

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah yang selalu terjadi dalam kehidupan manusia bahkan kadang bagai sebuah warisan berupa sebuah mata rantai yang tidak akan terputus. Demikianpun jumlah keluarga miskin dan tidak mampu yang jumlahnya cenderung meningkat berakibat banyaknya anak-anak yang terlantar, seperti: anak putus sekolah, anak jalanan, yatim, dan yatim piatu. Keterlantaran yang dialami anak-anak ini sebagai akibat dari kemiskinan yang dialami oleh orang tuanya menyebabkan anak putus sekolah dan menjadi anak jalanan. Dengan keadaan yang mereka alami mereka terpaksa untuk bekerja baik untuk menghidupi dirinya maupun untuk membantu orang tuanya untuk mendapatkan penghasilan dan untuk dapat memenuhi kebutuhan dirinya maupun keluarga.

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam diri anak tersebut melekat harkat martabat dan hak-haknya sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak merupakan masa depan dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidupnya untuk tumbuh dan berkembang serta berhak atas kebebasan dan perlindungan dari situasi dan kondisi, yang kurang menguntungkan bagi dirinya. Orang

tua, keluarga masyarakat, pemerintah dan Negara berkewajiban dalam memberikan perhatian dan perlindungan bagi anak sebagai bagian dari suatu upaya untuk mempersiapkan anak sebagai generasi penerus bangsa untuk memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Orang tua, keluarga dan masyarakat turut bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara anak dan hak-haknya sesuai dengan kewajiban, kewenangan dan kemampuan yang dimilikinya. Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan bagi anak, Negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas bagi anak terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Perlindungan serta perhatian kepada anak pada prinsipnya merupakan bagian dari kegiatan, pembangunan nasional khususnya dalam upaya memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan demikian penyelenggaraan perlindungan anak merupakan upaya yang menjadi tanggung jawab bersama baik oleh keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindungnya anak tersebut dan hak-haknya. Hal ini sejalan dengan amanat undang-undang dasar tahun 1945 pasal 34 yang menyatakan bahwa “fakir miskin dan anak terlantar” dipelihara oleh Negara. Hal ini berarti bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak terlantar. Selanjutnya UU nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, juga memberikan landasan yang kuat tentang penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak. Dalam pelaksanaannya untuk penanganan masalah keterlantaran anak tentunya bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah dan Negara akan tetapi merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan

berbagai pihak mulai dari orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi sosial yang ada serta berbagai pihak yang lain yang peduli akan penanganan masalah keterlantaran anak.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, yang disebut anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial (Pasal 1 ayat 6). Kebutuhan fisik anak antara lain adalah kebutuhan sandang, pangan, papan, juga kesehatan. Kebutuhan mental meliputi kebutuhan akan kasih sayang, perhatian, keamanan, dan juga pendidikan. Kebutuhan spiritual menyangkut masalah keagamaan dan keyakinan. Kebutuhan sosial merupakan kebutuhan untuk melakukan interaksi dan komunikasi dengan anak/orang lain. Kebutuhan anak-anak tersebut merupakan hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah. Walaupun definisi anak terlantar secara umum sama, karena mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, karakteristik anak terlantar dan kebutuhannya di setiap daerah tentunya tidak sama persis. Hal ini tidak lepas dari kondisi sosial, ekonomi, budaya, serta kondisi geografis di mana anak tersebut berada. Perbedaan dan karakteristik dan kebutuhan anak-anak terlantar ini tentunya berimplikasi pada model penanganannya, yang salah satu bentuknya adalah pendampingan sosial anak terlantar.

Menurut UUD 1945 pasal 34, “fakir miskin dan anak terlantar itu dipelihara oleh negara”. Artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan. Hak-hak asasi anak terlantar dan anak jalanan, pada hakekatnya sama dengan hak-hak asasi manusia pada umumnya, seperti halnya tercantum dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan

Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Right of the Child (Konvensi tentang hak-hak Anak). Mereka perlu mendapatkan hak-haknya secara normal sebagaimana layaknya anak, yaitu hak sipil dan kemerdekaan (civil rights and freedoms), lingkungan keluarga dan pilihan pemeliharaan (family environment and alternative care), kesehatan dasar dan kesejahteraan (basic health and welfare), pendidikan, rekreasi dan budaya (education, leisure and culture activities), dan perlindungan khusus (special protection). Konvensi hak anak-anak yang dicetuskan oleh PBB (Convention on the Rights of the Child), sebagaimana telah diratifikasi dengan Keppres nomor 36 tahun 1990, menyatakan bahwa karena belum matangnya fisik dan mental anak-anak, maka mereka memerlukan perhatian dan perlindungan.

Anak terlantar sendiri pada umumnya merupakan anak-anak yang berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda. Ada yang berasal dari keluarga tidak mampu, sehingga mereka tumbuh dan berkembang dengan latar belakang kehidupan jalanan yang akrab dengan kemiskinan, penganiayaan, dan hilangnya kasih sayang, sehingga memberatkan jiwa dan membuatnya berperilaku negatif. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi adalah ada anak terlantar yang tidak memiliki sama sekali keluarga (hidup sebatang kara). Ada anak terlantar yang ibunya tinggal di kota yang berbeda dengan tempat tinggal ayahnya karena pekerjaan, menikah lagi, atau cerai. Ada anak jalanan yang masih tinggal bersama keluarga, ada yang tinggal terpisah tetapi masih sering pulang ke tempat keluarga, ada yang sama sekali tak pernah tinggal bersama keluarganya atau bahkan ada anak yang tak mengenal keluarganya.

Faktor penyebab anak terlantar menurut Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Barat Daya adalah sebagai berikut:

1. Orang tua miskin dan tidak mampu
2. Salah satu atau kedua orang tuanya (ayah dan ibunya) telah tiada (telah meninggal dunia)
3. Orang tua salah satu atau kedua-duanya sakit
4. Orang tuanya tidak harmonis (cekcok, retak dan bahkan cerai)

Kriteria-kriteria anak terlantar menurut Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai berikut:

1. Anak (laki-laki/perempuan) yang berusia 5 s/d 18 tahun
2. Anak yatim,piatu dan yatim piatu
3. Anak yang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi yang disebabkan karena orang tua tidak mampu atau miskin.
4. Anak yang tidak terurus, adalah anak yang tidak mendapatkan pendidikan anak dari keluarga retak –cerai.

Berdasarkan kondisi anak terlantar yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang dialami oleh anak terlantar dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Tidak berfungsinya keluarga dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Juga disebabkan karena fokus keuangan keluarga terbatas hanya pemenuhan kebutuhan sehari-hari, bukan untuk pendidikan.
- b. Rendahnya pendidikan orang tua anak terlantar sehingga mereka tidak mengetahui fungsi dan peran sebagai orang tua dan juga ketidaktahuannya mengenai hak-hak anak.
- c. Belum optimalnya social control di dalam masyarakat.

- d. Belum berperannya lembaga-lembaga organisasi sosial, serta belum adanya penanganan yang secara multi sistem base.
- e. Lingkungan sosial tempat anak terlantar tinggal tidak mendukung mereka dari sisi mental psikologis untuk masuk ke sekolah formal.
- f. Kurangnya apresiasi masyarakat terhadap potensi dan kreatifitas dari anak terlantar.

Bertitik tolak dari hal di atas, menarik untuk dipersoalkan kenyataan-kenyataan yang ada di tengah dan hidup di masyarakat yang menyangkut masalah kesejahteraan rakyat. Masih banyak saudara-saudara kita yang terbelakang, miskin, jauh dari kehidupan yang layak dan masih banyak anak terlantar yang hidup tidak tentu dan berkeliaran di sana-sini. Ini memberi bukti bahwa pembangunan yang dilaksanakan sampai saat ini belum semuanya menjangkau saudara-saudara kita dan pembangunan sedang giat-giatnya dilakukan oleh pemerintah belum merata.

Menurut data Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Sumba Barat Daya Anak Terlantar Di Kabupaten Sumba Barat Daya ada 52 orang. Dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1

Jumlah anak terlantar pada tiap Kecamatan di Kabupaten Sumba Barat Daya yang telah mengikuti kegiatan pengembangan bakat dan keterampilan

No	Kecamatan	Jumlah Anak Terlantar		
		2011	2012	2013
1	Wewewa Utara	2	2	1
2	Wewewa Timur	2	1	1
3	Wewewa Tengah	2	2	1
4	Wewewa Barat	2	2	1

5	Wewewa Selatan	2	2	1
6	Loura	2	2	1
7	Kota Tambolaka	2	2	-
8	Kodi Utara	2	1	1
9	Kodi	2	2	1
10	Kodi Bangedo	2	2	1
11	Kodi Blagar	2	2	1
	Total	22	20	10
	Total anak terlantar	52 anak		

Kegiatan dalam pembinaan anak terlantar oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Barat Daya baru dimulai pada tahun 2011, kegiatan ini yang dilakukan adalah: Otomotif (bongkar pasang kendaraan roda dua).

Besar dana yang dikeluarkan untuk program pembinaan anak terlantar oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Barat Daya tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 75. 000.000,00. Dalam program ini bentuk pelaksanaannya berupa teori dan praktek. Aturan yang memayungi program pembinaan anak terlantar ini adalah sebagai berikut :

1. Mendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pengelolaan Daerah

Maka dari itu, penulis tertarik untuk menyusun suatu penelitian tentang bimbingan anak terlantar dengan judul “ **PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR OLEH DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRASMIGRASI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA (ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN HAMBATAN)**”.

B. Perumusan Masalah

Dari pemaparan di atas, maka rumusan masalah dari permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran atau upaya Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Barat daya dalam melakukan pembinaan terhadap anak terlantar?.
2. Apakah faktor-faktor yang menghambat pihak Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Barat Daya dalam melakukan pembinaan terhadap anak terlantar?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji peranan Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Barat Daya dalam melakukan pembinaan terhadap anak terlantar;
2. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor yang menghambat dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dalam melakukan pembinaan terhadap anak terlantar di Kabupaten Sumba Barat Daya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat di berikan dalam penelitian ini:

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan sarana belajar bagi penulis untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh penulis semasa kuliah terhadap permasalahan yang muncul di masyarakat serta melatih diri untuk dapat menganalisis suatu permasalahan.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi awal guna mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana upaya dan peranan Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Barat Daya dalam memberdayakan anak-anak terlantar.

c. Bagi Penelitian selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi para peneliti lanjutan yang ingin meneliti lanjut permasalahan ini lebih mendalam.